



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun I, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir truk, tempat kediaman di Dusun Ponelo, Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 24 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Msa pada tanggal 24 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 15 Mei 2005, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 052/06/VI/2005

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2006);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Dusun I, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, selama kurang lebih dua tahun, kemudian pindah di kediaman orang tua di Dusun Ponelo, Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato hingga Juli 2014;
3. Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Fikri Guamo, umur 11 tahun dan Adriansyah Guamo, umur 9 tahun, saat ini anak pertama berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan bulan Januari 2014 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat mengakui sering berganti-ganti pasangan, terakhir tergugat mengakui telah memiliki wanita idaman lain bernama Rita;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orang tua penggugat;
 - c. Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah berulang kali terjadi penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal Juli 2014 penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua tergugat di Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah, dan tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA.Msa



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Msa, tanggal 9 dan 22 September 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 052/06/VI/2005 tanggal 21 Februari 2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah ibu kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat dengan panggilan Lulu;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah sejak tahun 2014, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat dengan perempuan lain di dalam mobil;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat pisah, tidak ada biaya dari tergugat hanya kadang-kadang tergugat memberi kepada anak namun hanya pada saat kebetulan ketemu;

2. Saksi II, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Maleo, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah sepupu penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tergugat, saksi biasa panggil Ka Lulu;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah orang tua tergugat di Lemito;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, penggugat pergi dan tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa setelah pisah tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberikan nafkah kepada penggugat;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 052/06/VI/2005 tanggal 21 Februari 2006 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Ahad, 15 Mei 2005, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut :

- Bahwa sejak pertengahan bulan Januari 2014 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering berganti-ganti pasangan;
- Bahwa tergugat jarang memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orang tua penggugat;
- Bahwa pada tanggal Juli 2014 penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua tergugat di Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah, dan tidak ada nafkah

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir maupun batin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah sejak tahun 2014, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama namun saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, dan sejak penggugat dan tergugat pisah, tidak ada biaya dari tergugat hanya kadang-kadang tergugat memberi kepada anak namun hanya pada saat kebetulan ketemu dan saksi II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, penggugat pergi dan tinggal bersama orang tuanya sejak itu tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, dan selama berpisah tidak ada nafkah dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, dan selama berpisah tidak ada nafkah dari tergugat;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA.Msa



persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis, justru akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat dan perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut telah dijalani selama 2 (dua) tahun, dan keduanya tidak mengupayakan untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya sehingga hal ini merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA.Msa



yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.306.000,- (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Royana Latif, SHI, sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, SHI. dan Helvira, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Indrawisno Puluhulawa, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, SHI.

Royana Latif, SHI

Helvira, SHI.

Panitera Pengganti,

Indrawisno Puluhulawa, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.1.215.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah **Rp. 1.306.000,00**
(satu juta tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)